

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah. Kepercayaan nasabah untuk menyimpan dana dan menginvestasikan modalnya menjadi berkurang apabila bank gagal dalam menjaga nilai perusahaannya dan hal itu menyebabkan dana yang dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan akan berkurang (Setyawan, 2012 dalam Juwenda, 2014). Hal tersebut membuktikan bahwa dalam menjaga nilai perusahaan, bank harus mengawasi setiap kegiatannya. Nilai perusahaan sendiri merupakan suatu persepsi investor terhadap suatu perusahaan dimana suatu perusahaan telah mencapai kondisi tertentu, yang sering dikaitkan dengan harga saham (Winanto dan Hidayat, 2013). Nilai perusahaan merupakan aspek penting bagi para investor dalam menilai keadaan perusahaan baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perbankan selalu dihadapkan pada masalah-masalah yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Masalah tersebut tidak jauh pada risiko yang akan mengganggu kinerja bank dalam mendapatkan keuntungan. Prinsip-prinsip pengelolaan risiko bank atau manajemen risiko yang diterapkan dalam perbankan di Indonesia diarahkan oleh regulator perbankan Indonesia sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* (Arthesa dan Edia, 2009:199

dalam Juwenda, 2014). Pengungkapan manajemen risiko dalam perusahaan sangatlah penting dibutuhkan karena bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen dalam mengatasi risiko. Risiko dalam sebuah bank harus bisa diidentifikasi sejak dini, agar berbagai risiko tersebut dapat segera diperbaiki dengan cepat. Oleh sebab itu perusahaan harus menerapkan *good corporate governance* dan manajemen risiko yang baik agar bank dapat menyelesaikan permasalahannya.

Pengelolaan risiko merupakan hal yang sangat penting bagi sektor perbankan. Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan yang sejalan dengan hal tersebut, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Sanjaya dan Linawati, 2015). Menurut PBI No. 11/25/PBI/2009 manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Sejalan dengan peraturan tersebut Bank Indonesia juga menerbitkan peraturan baru, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pengertian kesehatan bank menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank, Damayanti dan Herizon (2014) menyatakan bahwa kesehatan suatu bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu

memenuhi semua kewajibannya dengan baik melalui cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kondisi perbankan yang sehat sangatlah dibutuhkan oleh negara karena apabila kondisi perbankan sehat, maka pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan baik pula dan hal tersebut bisa memberikan dampak positif bagi negara. Dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 tersebut telah menetapkan cara penilaian tingkat kesehatan bank, seperti yang dijelaskan pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank. Sedangkan pada pasal 6 telah ditetapkan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan RBBR (*Risk Based Bank Rating*) melalui faktor-faktor profil risiko (*risk profil*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*). Pada pasal 7 telah disebutkan bahwa ada berbagai macam risiko yang dihadapi oleh bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Namun penelitian ini hanya mengambil dua pendekatan, yaitu profil risiko yang terdiri dari dua faktor risiko saja, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas karena kedua risiko tersebut datanya bersifat kuantitatif dan yang kedua *Good Corporate Governance* (GCG) (Juwenda, 2014).

Risiko kredit menurut PBI No. 11/25/PBI/2009 adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Besarnya nilai risiko kredit dapat dilihat

dalam bentuk *Non Performing Loan (NPL)*. Apabila nilai NPL tinggi maka hal tersebut memberikan bukti bahwa banyaknya kredit pihak debitur yang tidak dapat membayar pinjaman kreditnya. Risiko kredit harus dikelola dengan baik karena apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan kondisi kredit yang bermasalah menjadi lebih besar, sehingga akan berdampak negatif pada perbankan, dan hal tersebut memberikan bukti bahwa risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, Gumayantika dan Abdul (2010). Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Menurut penelitian Juwenda, dkk (2014) menyatakan bahwa meskipun tingkat risiko likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun setiap penurunan tingkat risiko likuiditas tersebut akan menaikkan nilai perusahaan itu sendiri. Hal itu dikarenakan penelitian tersebut menunjukkan ke arah negatif. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Oktaviantari dan Wiagustini (2013) dalam Ramadanti (2015) bahwa risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Selain beberapa profil risiko yang dijelaskan sebelumnya, banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan salah satunya adalah *Good Corporate Governance (GCG)*. Banyak perusahaan yang menyadari bahwa penerapan GCG merupakan hal yang penting sebagai bagian dari strategi bisnisnya karena hal

tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, Pertiwi dan Ferry (2012). GCG merupakan penerapan etika bisnis dan etika kerja yang menjadi komitmen perusahaan dan implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang menerapkan GCG akan mengalami perbaikan citra dan peningkatan nilai perusahaan, Dewi dan Tia (2011). Menurut Nike, Zaitul dan Yunilma (2014) GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena penerapan GCG sangat diharapkan oleh pemegang saham sehingga profesionalitas dan suasana kerja yang kondusif dapat tercipta sehingga diharapkan dapat mendatangkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan.

1.2 Rumusan masalah

Dengan melihat paparan diatas bahwa sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Analisis risiko kredit, risiko likuiditas, dan *good corporate governance* yang mempengaruhi nilai perusahaan (studi pada industri perbankan yang *go public* di Indonesia tahun 2011-2014).

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk memberikan bukti apakah pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas dan *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan.

1.4 Manfaat penelitian

Selain tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian, antara lain :

a. Manfaat akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk lebih memperdalam pengetahuan peneliti tentang penerapan beberapa peraturan yang ada pada Bank Indonesia terhadap perusahaan perbankan di Indonesia. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembandingan dengan teori-teori akuntansi yang telah dipelajari di bangku kuliah serta sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat praktik

Memberikan manfaat pada perusahaan perbankan di Indonesia agar bisa mengetahui dan mendeteksi lebih dini risiko-risiko yang akan terjadi pada perusahaan perbankan tersebut. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan masukan untuk peningkatan kualitas bank dalam menilai tingkat kesehatan bank umum

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu serta landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai risiko kredit, risiko likuiditas, dan *good corporate governance*. Selain itu juga dijelaskan tentang pengembangan hipotesis penelitian dan model analisis penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang meliputi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.